



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 25 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Suhada, SH.,M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Helmi Suhada & Partners yang beralamat di Dusun Melati RT/RW 10/03 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 301/SKH/2023/PA.Mt tanggal 24 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 April 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat ini Pemohon, adalah suami sah Termohon, yang akad nikahnya berlangsung pada Hari Jum'at, Tanggal 04 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Nomor: -----;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon, berstatus Jejaka dan Termohon, berstatus Perawan, dilaksanakan suka sama suka dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro dan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I yang berumur 18 Tahun.
 2. ANAK II yang berumur 14 Tahun.
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hubungan jarak jauh yaitu Termohon bekerja sebagai PNS di Provinsi Jakarta, sedangkan Pemohon tinggal di kota metro, maka maksud dari Pemohon menginginkan Termohon pindah tugas di wilayah Kota Metro Provinsi Lampung agar bisa sering bertemu, sedangkan Termohon memberi alasan tidak mudah untuk pindah tugas sebagai PNS dari Provinsi Jakarta ke Kota Metro, masalah itu yang selalu memicu keributan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas sampai bulan Juni 2021, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan, baik komunikasi atau bertemu, adapun komunikasi hanya membicarakan tentang anak, hingga saat ini

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan semenjak itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon, telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di sidang Pengadilan Agama Metro.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa sedngkan menurut relaas Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt yang dikirimkan oleh Jurusita melalui PT. POS Indonesia tanggal 02 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan menurut surat tercatat tersebut pihak Termohon tidak tinggal di alamat tersebut dan nama Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya, atas upaya damai tersebut disertai dengan alamat Termohon yang tidak

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, maka Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 24 November 2023 dengan alasan untuk mencari alamat jelas Termohon dan melakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu menurut surat tercatat tersebut pihak Termohon tidak tinggal di alamat tersebut dan nama Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro berdasarkan Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 24 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 24 November 2023 , dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	75.000,-
3. Panggilan :	Rp.	22.000,-
4. PNBP :	Rp.	10.000,-
5. Redaksi :	Rp.	10.000,-
6. Meterai :	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)